

PT LBB Belum Bisa Memastikan



Sumber gambar: Kaltim Post Senin, 20/01/2025

BONTANG - Direksi PT Laut Bontang Bersinar (LBB) belum bisa memastikan pembayaran tunggakan gaji karyawan per 25 Desember 2024. Awak Kaltim Post berupaya menghubungi Dirut PT LBB Lien Sikin tapi ia justru mengarahkannya ke Manajer Legal PT LBB Raidon Hutahaean.

Kepada Kaltim Post, awalnya ia tidak mau berkomentar panjang terkait hiruk-pikuk ini. Menurutnya, PT LBB merupakan perusahaan yang berdiri sendiri. Namun pada umumnya, unit usaha ini berada di bawah Perumda Aneka Usaha dan Jada (AUJ). “Terkait tunggakan gaji saya tidak bisa pastikan kapan tanggal, bulan, maupun harinya penyaluran,” kata Raidon.

Tetapi direksi dan manajemen mempunyai kewajiban untuk menyalurkan hak karyawan itu. Sepenuhnya terkait waktu penyaluran bergantung kepada keputusan dari direksi dan manajemen. Mengingat melibatkan beberapa elemen mulai dari direksi, manajer keuangan, hingga *Human Resources Development (HRD)*, “Pada intinya perusahaan memang harus bayar,” ucapnya.

Ia pun meminta kepada awak media untuk tidak menulis macam-macam. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, terdapat beberapa keterangan yang tidak ditulis menurut versi perusahaan. “Kami bisa melakukan somasi kalau seperti itu,” tutur dia.

Jika tunggakan gaji karyawan ini tidak dilunasi hingga 25 Januari mendatang, maka sudah genap dua bulan. Sesuai perjanjian pendapatan karyawan itu biasanya didistribusikan setiap tanggal 25.

Salah satu karyawan yang enggan menyebutkan namanya mengaku belum ada informasi terkait dengan waktu pembayaran gaji. “Saat ini kami belum menerimanya. Padahal ini sudah molor terlalu lama,” katanya.

Pihak manajemen justru membuka opsi bagi karyawan untuk mengajukan pinjar. Tidak diketahui berapa nominal yang bisa diberikan terlebih dahulu. Namun terdapat ketentuan yang harus dilalui karyawan untuk mendapatkan melalui skema itu. “Mereka yang butuh harus menghadap bagian keuangan. Maksimal pinjar pun hanya Rp1 juta untuk operasional mereka ke kantor,” ucapnya.

Diketahui, pendapatan PT LBB pada akhir Desember mencapai Rp644 juta. Nominal itu dari pos jasa tambat, jasa dermaga, jasa penumpukan, pas kendaraan, pelayanan PMK,

pelayanan kebersihan, pelayanan listrik. Kemudian pelayanan alat, *pass portal*, jasa *mooring*, terminal operator, dan sewa gedung.

Sejatinya di awal bulan salah satu rekening milik perusahaan ini mempunyai saldo Rp44,3 juta. Namun nominal ini telah susut hingga akhir tahun. Nilainya hanya tersisa Rp5,1 juta.

Selain itu, Kaltim Post mendapatkan informasi bahwasanya ada penarikan di awal Januari. Nominalnya tergolong besar yakni Rp47 juta. Salah satu keterangannya, yakni untuk pembayaran sewa mobil direktur senilai Rp7,5 juta. Konon diduga direktur saat ini memakai lebih dari satu kendaraan operasional. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, PT LBB Belum Bisa Memastikan, 20/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Sudah Dekati Dua Bulan Gaji Karyawan Menunggak, PT LBB Belum Bisa Pastikan Kapan Dibayar, 19/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pekerja/buruh atau kuasa yang ditunjuk secara sah berhak meminta keterangan mengenai upah untuk dirinya dalam hal keterangan terkait upah tersebut hanya dapat diperoleh melalui dokumen perusahaan.
 - (2) Apabila permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil maka pekerja/buruh atau kuasa yang ditunjuk berhak meminta bantuan kepada pengawas ketenagakerjaan.
 - (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1) PP 36/2021 bahwa pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
4. Dalam Pasal 61 ayat (1) PP 36/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dikenai denda, dengan ketentuan:
 - a. mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;

- b. sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan
 - c. sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah.
- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar upah kepada pekerja/buruh.